



**RENCANA AKSI
SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022-2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan dan Sasaran	6
1.3 Landasan Hukum	7
1.4 Sistematika	8
BAB 2 PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020-2022.....	9
2.1 Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2020 ..	9
2.2 Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2021	11
2.3 Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2022	13
BAB 3 VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA	16
3.1 Visi Misi Satu Data Indonesia.....	16
3.2 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia.....	16
BAB 4 RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN.....	18
4.1 Kerangka Pikir.....	18
4.2 Program Kerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.....	18
4.3 Peta Jalan dan Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piagam Penghargaan	13
Gambar 2. Rangkuman Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2020-2022	15
Gambar 3. Milestone Satu Data Indonesia Pada Tahun 2022-2024	17
Gambar 4. Peta Jalan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2020	10
Tabel 2. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2021	12
Tabel 3. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2022	14
Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Luaran.....	20
Tabel 5. Rincian Kegiatan dan Luaran.....	21
Tabel 6. Rincian Kegiatan dan Luaran.....	26
Tabel 7. Rincian Kegiatan dan Luaran.....	28
Tabel 8. Rincian Kegiatan dan Luaran.....	29

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data yang akurat merupakan jenis kekayaan baru bangsa. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan antar instansi adalah sebuah kebutuhan. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 hadir sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah. Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam tata kelola data, meliputi: prinsip, penyelenggara, penyelenggaraan, dan forum komunikasi SDI di Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyelenggaraan SDI membutuhkan inisiatif berkelanjutan yang terarah. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan tentang Rencana Aksi SDI 2022-2024. Kebijakan tersebut adalah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Keberadaan Rencana Aksi ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan SDI yang terencana dan sinergis di tingkat pusat dan daerah.

Selaras dengan inisiatif di Tingkat Pusat, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Selain menyelaraskan dengan pusat, rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun. Rencana Aksi

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam bentuk matrik program dan kegiatan di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mencakup:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia
3. Kegiatan terkait Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data
4. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung Satu Data Indonesia.

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data yang terencana dan sinergis antara pusat dan daerah. Disamping itu, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun yang mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 dapat berjalan dengan efisien, efektif, tertib, dan transparan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun bertujuan untuk menyediakan rencana program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya acuan program dan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun tahun 2023-2024.
- b. Tersedianya kerangka sasaran sebagai tolok ukur capaian bagi penyelenggara Satu Data Kabupaten Madiun tahun 2023-2024.
- c. Terpetakannya pembagian peran dari penyelenggara SDI dalam mendukung implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madin tahun 2023-2024.
- d. Tersedianya gambaran komponen pelaksanaan substantif, teknis, operasional, dan administratif bagi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

- e. Terlaksananya upaya harmonisasi arah pencapaian Kebijakan Satu Data Kabupaten Madiun dengan kebijakan pembangunan lain, baik yang bersifat sektoral maupun umum.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024.
- e. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33A/M.PPN/HK/03/2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur.
- g. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Madiun.
- h. Keputusan Bupati Nomor 188.45/713/KPTS/402.013/2020 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

- i. Keputusan Bupati Nomor 188.45/714/KPTS/402.013/2020 tentang Produsen Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

1.4 Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Perkembangan dan capaian Satu Data Kabupaten Madiun 2020-2022
3. Visi Misi dan arah kebijakan Satu Data Indonesia
4. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun 2022-2024

BAB 2 PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020-2022

Sejak penetapan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Madiun telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SDI. Inisiatif dimulai sejak tahun 2020 dengan fokus pada penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Pada tahun 2021, persiapan penyelenggaraan SDI berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya. Pada tahun 2022, kegiatan berfokus pada penyelenggaraan SDI, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data, termasuk Pembangunan portal Satu Data Kabupaten Madiun. Perkembangan dan capaian penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun tahun 2020 sampai 2022 dipaparkan pada penjelasan berikut.

2.1 Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2020

Secara formal, Pemerintah Kabupaten Madiun memulai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahun 2020. Menindaklanjuti penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, implementasi SDI di Kabupaten Madiun dimulai dengan kegiatan yang **berfokus pada penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun**. Kedua elemen tersebut menjadi fondasi dan aktivasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun. Rangkuman kegiatan sebagai bentuk perkembangan dan capaian SDI Kabupaten Madiun pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2020

Fokus	Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
Rincian Kegiatan	1. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun 3. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun 4. Penetapan Forum SDI Tingkat Kabupaten Madiun melalui Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/713/KPTS/402.013/2020. 5. Penetapan Produsen SDI Tingkat Kabupaten Madiun melalui Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/714/KPTS/402.013/2020 6. Sosialisasi Surat Keputusan tentang Forum SDI dan Produsen SDI Tingkat Kabupaten Madiun

Berkenaan dengan **penyusunan regulasi**, pada tanggal 26 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Penetapan regulasi ini menjadi payung hukum penyelenggaraan SDI di Kabupaten Madiun. Sebagai regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Bupati ini berperan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun. Penyesuaian konteks yang dilakukan pada Peraturan Bupati ini berkaitan dengan pendetailan pemilik peran dan tanggung jawab penyelenggara SDI. Pembuatan *Responsible, Accountable, Consulted, Informed* (RACI) Chart penyelenggaraan SDI di Kabupaten Madiun memberikan gambaran pemetaan pembagian peran setiap penyelenggara dalam penyelenggaraan

SDI. Sebagai bentuk penyebarluasan informasi tentang kebijakan SDI, Pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun pada tanggal 2 November 2020.

Tidak hanya menyediakan regulasi, pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Madiun juga **membentuk kelembagaan SDI Tingkat Kabupaten Madiun**. Forum SDI Tingkat Kabupaten Madiun dan Produsen SDI Tingkat Kabupaten Madiun adalah dua bentuk kelembagaan SDI di Pemerintah Kabupaten Madiun. Keduanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tanggal 24 November 2020. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/713/KPTS/402.013/2020. Sementara itu, Produsen SDI Tingkat Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/714/KPTS/402.013/2020. Kedua Keputusan Bupati tersebut diinformasikan kepada pihak terkait melalui kegiatan sosialisasi.

2.2 Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2021

Tahun 2021 implementasi SDI Kabupaten Madiun berfokus pada penguatan kapasitas SDM dan persiapan penyelenggaraan SDI. Setelah regulasi dan kelembagaan dihasilkan pada tahun 2020, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Madiun persiapan untuk penyelenggaraan SDI secara teknis operasional. Persiapan tersebut meliputi dua aspek, yakni penguatan kapasitas SDM dan kapasitas sumber daya data. Detail capaian SDI pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.

Data sebagai sumber daya utama dalam Satu Data Indonesia menjadi aspek yang harus dipersiapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun Menyusun dokumen pemetaan data statistik sektoral berbasis urusan. Kegiatan ini menjadi cikal bakal penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan. Pemetaan data statistik sektoral ini bertujuan untuk menginventarisasi daftar data beserta penjelasnya. Mulai dari deskripsi, rumus apabila dimiliki, dan juga

produsen data. Kegiatan ini menggunakan RPJMD sebagai sumber utama.

Aspek selanjutnya yang menjadi fokus adalah penguatan kapasitas SDM. Penyelenggara SDI Tingkat Kabupaten Madiun, SDM Bidang Statistik dan Pengelola Data Perangkat Daerah menjadi target penguatan. Kegiatan bimbingan teknis diselenggarakan 2 (dua) kali, pertama adalah bimbingan teknis tentang implementasi prinsip SDI, materinya adalah prinsip SDI, khususnya standar data dan metadata. Adapun bimbingan teknis kedua berkaitan tentang manajemen data dan penyelenggaraan data, meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Peserta kedua bimbingan teknis tersebut adalah pengelola data Perangkat Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan penguatan kapasitas SDM khususnya walidata, Pemerintah Kabupaten Madiun mengirimkan SDM bidang statistik Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengikuti pelatihan dan webinar SDI.

Tabel 2. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2021

Fokus	Penguatan Kapasitas SDM dan Persiapan Penyelenggaraan SDI
Rincian Kegiatan	1. Penyusunan dokumen Pemetaan Data Statistik Sektoral berbasis urusan 2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelola Data Perangkat Daerah tentang Prinsip SDI 3. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelola Data Perangkat Daerah tentang manajemen data dari proses perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data 4. Keikutsertaan dalam pelatihan, rapat dan webinar SDI dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bidang statistik
Capaian	Peringkat pertama dalam implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Provinsi Jawa Timur

Capaian lain Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2021 terkait SDI adalah meraih penghargaan sebagai peringkat pertama dalam implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Provinsi Jawa Timur (lihat Gambar 1). Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Implementasi SDI yang dimaksud berkaitan dengan terbentuknya Perbup/Perwali tentang Satu Data, aktivitas Forum Satu Data dan keberadaan portal Satu Data di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. Piagam Penghargaan

2.3 Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2022

Pada tahun ketiga implementasi SDI, Pemerintah Kabupaten Madiun berfokus pada eksekusi penyelenggaraan SDI. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Madiun mulai melakukan penyelenggaraan SDI, meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, hingga penyebarluasan data. Terdapat dua program utama pada tahun 2022, yaitu penetapan daftar data tahun 2022 dan pembangunan portal Satu Data Kabupaten Madiun. Detail disajikan pada Tabel 3. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2022 Tabel 3.

Penyelenggaraan SDI dimulai dengan penetapan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun 2022. Bersamaan dengan proses

identifikasi daftar data, Pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun portal SDI. Tidak hanya sebagai media penyebarluasan data, portal SDI yang dibangun untuk mengakomodir keseluruhan proses penyelenggaraan data, mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Oleh karena itu, capaian lain SDI Kabupaten Madiun meliputi launching portal SDI, integrasi portal SDI dengan portal SDI Pusat dan Satu Data Provinsi Jawa Timur, dan penandatanganan berita acara komitmen Bersama antara Bupati Madiun dengan Kepala Perangkat Daerah tentang Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2022. Portal SDI Kabupaten Madiun dapat diakses melalui laman <https://data.madiunkab.go.id/>. Sebagai pelengkap dari Pembangunan portal SDI, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang penyelenggaraan SDI menggunakan Portal SDI sesuai daftar data yang ditetapkan. Peserta adalah seluruh penyelenggara SDI Kabupaten Madiun, mulai dari Produsen Data, Walidata, Walidata Pendukung, sampai Pembina Data.

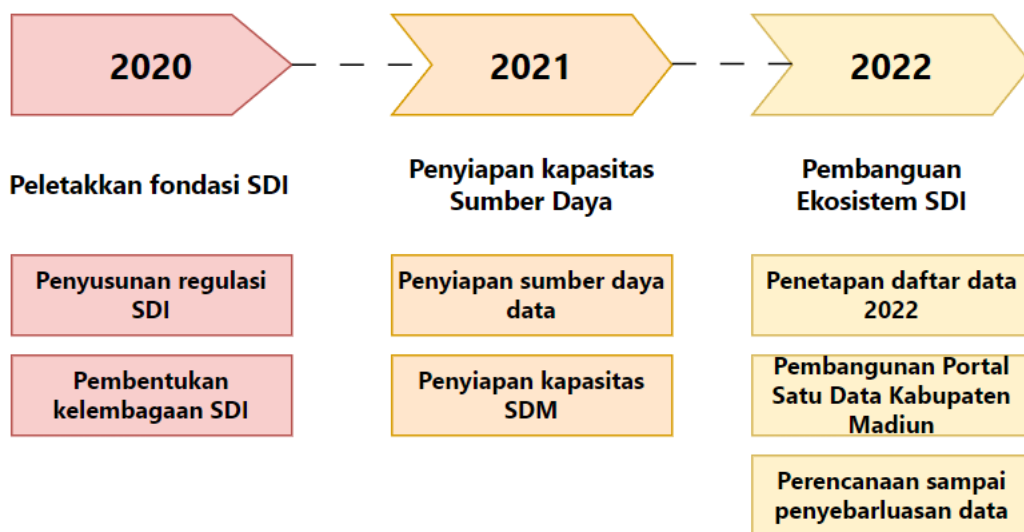
Setelah portal SDI terbangun dan Daftar Data tersusun, pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Madiun secara bertahap melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Produsen data mengumpulkan data beserta metadata dan standar data melalui portal SDI. Selanjutnya walidata memeriksa kelengkapan data dan kesesuaian dengan prinsip SDI. Adapun data yang sudah sesuai maka akan disebarluaskan di portal SDI. Mengingat integrasi sudah dilakukan, maka data yang disebarluaskan juga dapat diakses di portal SDI pusat dan portal Satu Data Jawa Timur.

Tabel 3. Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2022

Fokus	Pembangunan Ekosistem SDI
Rincian Kegiatan	1. Penetapan Daftar Data Tahun 2022 2. Membangun Portal SDI 3. Integrasi Portal SDI Kab. Madiun dengan Portal SDI Pusat dan Satu Data Provinsi Jawa Timur

	4. Launching Portal SDI dan penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama antara Bupati Madiun dengan Kepala Perangkat Daerah tentang Data Prioritas Tahun 2022 5. Bimbingan Teknis Pengelola Data Perangkat Daerah tentang Penyelenggaraan SDI pada Portal SDI sesuai Daftar Data
--	--

Sampai tahun 2022, implementasi Satu Data Kabupaten Madiun menunjukkan perkembangan dan capaian yang baik seperti tersaji pada Gambar 2. Peletakkan fondasi SDI dimulai dengan penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan pada tahun 2020. Tahun 2021, perkembangan SDI berfokus pada penyiapan kapasitas SDM. Adapun pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mulai membangun ekosistem penyelenggaraan SDI. Mulai dengan Pembangunan portal SDI, penetapan daftar data, dan eksekusi penyelenggaraan SDI



Gambar 2. Rangkuman Perkembangan dan Capaian SDI Kabupaten Madiun Tahun 2020-2022

BAB 3

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

3.1 Visi Misi Satu Data Indonesia

Selaras dengan tujuan Satu Data Indonesia sebagai kebijakan penyelenggaraan tata kelola data pemerintah, maka visi misi Satu Data Indonesia adalah sebagai berikut.

Visi:

“Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dibagipakaikan antar instansi pemerintah.”

Misi:

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebaran data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data;
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

3.2 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Arah kebijakan Satu Data Indonesia untuk periode 2022-2024 berfokus pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui perkuatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi

imperatif yang harus ditempuh pada periode ini meliputi: penyiapan dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan data secara konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta pembangunan ekosistem kolaborasi yang matang termasuk infrastruktur dan talenta. Adapun peta jalan capaian strategis atau *milestrone* Satu Data Indonesia pada tahun 2022, 2023, dan 2024 diilustrasikan pada Gambar 3. Capaian strategis pada tahun 2024 didasarkan pada tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan



Gambar 3. Milestone Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

BAB 4

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN

Bagian ini berisi paparan Rencana Aksi yang meliputi kerangka pikir, program kerja rencana aksi, peta jalan, dan matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

4.1 Kerangka Pikir

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 30 ayat (3). Pada bagian ini disebutkan bahwa “penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.” Eksekusi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pasal 30 ayat (3) tersebut adalah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Sebagai komplementer kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, maka Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun disusun dengan memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Aksi SDI Tahun 2022-2024.

Visi dan Misi SDI 2022-2024 menjadi dasar utama. Selanjutnya adalah identifikasi program kerja Rencana Aksi 2022-2024 yang sesuai untuk setiap misi. Setelah itu, dilakukan identifikasi kegiatan rencana aksi yang sesuai ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Kerangka pikir seperti ini diharapkan dapat memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan SDI dengan tetap menyesuaikan kebutuhan internal pemerintah daerah.

4.2 Program Kerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

Sesuai dengan kerangka pikir, program kerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun disusun untuk setiap Misi SDI 2022-2024. Setiap program kerja akan dilengkapi dengan uraian meliputi: urgensi dan relevansi, dampak yang diharapkan, serta luaran.

A. Misi 1: Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan

Berdasarkan Rencana Aksi SDI 2022-2024, misi ini dicapai melalui program *Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia*. Adapun kegiatan yang disarankan untuk dapat dilaksanakan di tingkat daerah adalah penerapan pedoman penyelenggaraan SDI dan penerapan standar data dan metadata. Sebagai komplementer kebijakan Rencana Aksi SDI, maka rencana aksi Satu Data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengelolaan daftar data dan data prioritas
2. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
3. Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
4. Koordinasi penetapan dan pembatasan akses data
5. Penyusunan standar data dan metadata data statistik
6. Penyusunan standar data dan metadata data geospasial

Uraian detail meliputi urgensi dan relevansi, dampak yang diharapkan, serta luaran dari masing-masing rencana aksi dipaparkan sebagai berikut.

1. Penyusunan dan Pengelolaan Daftar Data dan Data Prioritas

Urgensi dan Relevansi

Daftar data dan data prioritas menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun. Sebagaimana disebutkan pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa perencanaan data meliputi penentuan daftar data, data prioritas, dan penentuan Rencana Aksi. Keberadaan daftar data dan data prioritas menjadi dasar penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, sampai penyebarluasan di setiap tahunnya.

Dampak yang diharapkan

Penyusunan dan pengelolaan daftar data dan data prioritas diharapkan dapat memberi dampak sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan keterpaduan daftar data dan data prioritas yang akan dikumpulkan oleh produsen data di setiap tahunnya
- b. Kejelasan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data

Rincian Kegiatan dan Luaran

Berkenaan dengan Rencana Aksi berupa penyusunan dan pengelolaan daftar data dan data prioritas, maka rincian kegiatan beserta luarannya tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Luaran

RINCIAN KEGIATAN	LUARAN
Pembahasan daftar data dan data prioritas	Daftar data dan data prioritas Berita Acara kesepakatan daftar data
Penetapan daftar data	Surat Keputusan Bupati tentang daftar data
Pembahasan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	Timeline pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data

2. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 30 ayat (3) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagai komplementer kebijakan pusat. Tidak hanya itu, rencana aksi ini juga sebagai bentuk penyesuaian sesuai

kebutuhan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Rencana aksi ini akan berisi rencana program dan kegiatan yang terkait Satu Data di Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dampak yang diharapkan

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun diharapkan dapat memberi dampak pada keterpaduan dan kejelasan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Madiun.

Rincian Kegiatan dan Luaran

Berkenaan dengan rencana aksi berupa penyusunan dan pengelolaan daftar data dan data prioritas, maka rincian kegiatan beserta luarannya tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Rincian Kegiatan dan Luaran

RINCIAN KEGIATAN	LUARAN
Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024	Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024
Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024	Surat Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024

3. Koordinasi Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Urgensi dan Relevansi

Perangkat Daerah (PD) sebagai Produsen Data melakukan proses pengumpulan data melalui penyelenggaraan survei atau kompilasi produk administrasi (kompromin) tidak terlepas dari rekomendasi BPS selaku Pembina Data. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 20 ayat (1) mengamanatkan Pembina Data tingkat Daerah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data.

Sehingga setiap daftar data dan data prioritas yang sudah ditetapkan untuk dikumpulkan, wajib melakukan koordinasi untuk mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS selaku Pembina data.

Dampak yang diharapkan

Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik diharapkan dapat memberikan dampak pada penyelenggaraan statistik yang sesuai standar BPS, menghindari duplikasi kegiatan statistik, dan membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Luaran

Luaran dari Rencana Aksi Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik yaitu mendapatkan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dari Pembina Data (BPS).

4. Koordinasi Penetapan dan Pembatasan Akses Data

Urgensi dan Relevansi

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia (Pasal 37 ayat (2) dan (3). Kemudian diperjelas detail aturan pembatasan akses diturunkan yang ada pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data.

Dampak yang diharapkan

Koordinasi penetapan dan pembatasan akses data diharapkan berdampak pada kaidah keterbukaan informasi publik dan informasi yang dikecualikan, sehingga memberikan data yang akurat, tepat tujuan, dan sesuai dengan kriteria untuk dibagipakaikan

Luaran

Luaran dari Rencana Aksi ini adalah data dapat diklasifikasikan sesuai pengukuran klasifikasi dan dapat dibatasi aksesnya sesuai peran yang ditetapkan.

5. Penyusunan Standar Data dan Metadata Data Statistik

Urgensi dan Relevansi

Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Perpres 39/2019, bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data dan memiliki metadata. Standar data dan metadata statistik diatur lebih lanjut pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan melalui Penyusunan standar data dan metadata data statistik yaitu agar setiap data memiliki struktur yang baku dan format baku yang sudah diatur, serta dapat memudahkan untuk memahami dan pengelolaan data dan informasi.

Luaran

Penyusunan standar data dan metadata data statistik memiliki luaran antara lain:

- a. Standar Data
- b. Metadata Statistik
 - Metadata Kegiatan Statistik
 - Metadata Indikator Statistik
 - Metadata Variabel Statistik

6. Penyusunan Standar Data Dan Metadata Data Geospasial

Urgensi dan Relevansi

Selain data statistik, data geospasial juga disesuaikan standarnya berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan melalui Penyusunan standar data dan metadata data statistik yaitu agar setiap data memiliki struktur yang baku dan format baku yang sudah diatur, serta dapat memudahkan untuk memahami dan pengelolaan data dan informasi geospasial.

Luaran

Penyusunan standar data dan metadata data geospasial memiliki luaran antara lain:

- a. Standar data geospasial berdasarkan SNI ISO 19131:2014
- b. Metadata Spasial sesuai SNI 8843-1:2019

B. Misi 2: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini berfokus pada aspek regulasi, kelembagaan, dan juga Sumber Daya Manusia. Pada Rencana Aksi SDI, terdapat dua program untuk misi ini yaitu Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi Satu Data dan Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik. Kegiatan yang disarankan untuk dapat dilaksanakan di tingkat daerah adalah penerapan pedoman penyusunan regulasi Satu Data, penerapan pedoman pembentukan kelembagaan Satu Data, penerapan pedoman Sumber Daya Manusia dan talenta penyelenggara Satu Data, dan penyediaan fasilitas partisipasi publik. Sebagai komplementer kebijakan Rencana Aksi SDI, maka Rencana Aksi Satu Data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Reviu regulasi Satu Data Kabupaten Madiun
2. Pemutakhiran regulasi Satu Data Kabupaten Madiun
3. Reviu kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

4. Pemutakhiran kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
5. Penguatan kapasitas SDM dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia
6. Pengadaan SDM formasi fungsional statistisi
7. Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Madiun (fitur permohonan data)

Uraian detail meliputi urgensi dan relevansi, dampak yang diharapkan, serta luaran dari masing-masing rencana aksi dipaparkan sebagai berikut.

1. Reviu Regulasi Satu Data Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Keberadaan Petunjuk Pelaksanaan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan reviu terhadap regulasi Satu Data yang saat ini dimiliki. Pengecekan kesesuaian regulasi saat ini dengan ketentuan kerangka instrumen dalam petunjuk pelaksanaan perlu dilakukan.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan dari Reviu regulasi Satu Data Kabupaten Madiun adalah agar diketahuinya kesesuaian regulasi eksisting dengan ketentuan yang ada.

Luaran

Reviu regulasi Satu Data Kabupaten Madiun memiliki luaran berupa dokumen hasil reviu yang berisi catatan bagian yang sudah sesuai dan bagian yang perlu diperbaiki, baik diubah, dihilangkan, maupun ditambahkan.

2. Pemutakhiran regulasi Satu Data Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Hasil reviu regulasi dilanjutkan untuk melakukan pemutakhiran regulasi. Keberadaan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022

tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang saat ini dimiliki. Keberadaan petunjuk pelaksanaan tersebut juga dapat menjadi acuan dalam proses pemutakhiran, meliputi: persiapan, penyusunan konsep rancangan peraturan, pembahasan, penetapan, sampai penyampaian peraturan.

Dampak

Dampak yang diharapkan dari pemutakhiran regulasi adalah agar regulasi Satu Data Kabupaten Madiun sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah.

Luaran

Program pemutakhiran regulasi Satu Data Kabupaten Madiun memiliki rincian kegiatan dan luaran seperti tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Kegiatan dan Luaran

RINCIAN KEGIATAN	LUARAN
Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
Penetapan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

3. Reviu kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Keberadaan Petunjuk Pelaksanaan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan reviu terhadap kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Pengecekan kesesuaian kelembagaan saat ini dengan ketentuan kerangka instrumen dalam petunjuk pelaksanaan perlu dilakukan.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan dari Reviu kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun adalah agar diketahuinya kesesuaian dan ketidaksesuaian kelembagaan eksisting dengan ketentuan yang ada.

Luaran

Reviu regulasi Satu Data Kabupaten Madiun memiliki luaran berupa dokumen hasil reviu sesuai Petunjuk Pelaksanaan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 10 Tahun 2022.

4. Pemutakhiran kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Keberadaan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah memicu Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun yang saat ini dimiliki. Keberadaan petunjuk pelaksanaan tersebut juga dapat menjadi acuan dalam proses pembentukan kelembagaan.

Dampak

Dampak yang diharapkan dari pemutakhiran kelembagaan adalah agar kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.

Luaran

Program pemutakhiran kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun memiliki rincian kegiatan dan luaran seperti tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Rincian Kegiatan dan Luaran

RINCIAN KEGIATAN	LUARAN
Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Rancangan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
Penetapan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Surat Keputusan Bupati tentang kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
Sosialisasi kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Kegiatan sosialisasi kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

5. Penguatan kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia

Urgensi dan Relevansi

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa salah satu cakupan Rencana Aksi Satu Data Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Sebagai salah satu elemen utama penyelenggaraan satu data, sumber daya manusia perlu dikuatkan kapasitasnya. Sumber Daya Manusia dan talenta

penyelenggara Satu Data Indonesia meliputi penyelenggara SDI dan pimpinan.

Dampak

Dampak yang diharapkan dari penguatan kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia adalah agar tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Rincian Kegiatan dan luaran

Program penguatan kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia memiliki rincian kegiatan dan luaran tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Rincian Kegiatan dan Luaran

RINCIAN KEGIATAN	LUARAN
Penyelenggaraan Bimbingan teknis pengelolaan data statistik	Bimbingan teknis pengelolaan data statistik
Penyelenggaraan Bimbingan teknis pengelolaan data geospasial	Bimbingan teknis pengelolaan data geospasial
Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran pimpinan daerah (Data Leadership)	Kegiatan peningkatan kesadaran pimpinan daerah (Data Leadership)

6. Pengadaan SDM formasi fungsional statistisi

Urgensi dan Relevansi

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa salah satu cakupan Rencana Aksi Satu Data Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Penyelenggaraan SDI membutuhkan SDM dengan kompetensi pada penyelenggaraan kegiatan statistik yang dikenal dengan istilah statistisi. Akan tetapi saat ini pada bidang statistik masih belum memiliki SDM yang

cukup dengan kompetensi tersebut. Oleh karena itu, salah satu program dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun adalah pengadaan SDM formasi fungsional statistisi.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan dari pengadaan SDM formasi fungsional statistisi adalah agar tersedia SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi bidang terkait agar kinerja penyelenggaraan SDI menjadi lebih optimal.

Luaran

Luaran dari program pengadaan SDM formasi fungsional statistisi adalah tersedia SDM formasi fungsional statistisi.

C. Misi 3: Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data

Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan SDI adalah infrastruktur dan sistem pendukung lainnya. Penguatan aspek ini menjadi fokus dari misi 3. Pengembangan infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitasi Analitika Data merupakan program dalam Rencana Aksi SDI 2022-2024 yang disusun untuk mencapai misi ini. Adapun pada tingkat daerah, terdapat dua kegiatan yang direkomendasikan, yaitu: penyediaan portal penyelenggaraan satu data beserta infrastruktur pendukungnya. Sementara itu, Rencana Aksi Satu Data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berkenaan dengan misi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Madiun
2. Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Madiun (Data Geospasial)
3. Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Madiun (visualisasi data)

4. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal SDI
5. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur
6. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan aplikasi internal Perangkat Daerah

Uraian detail meliputi urgensi dan relevansi, dampak yang diharapkan, serta luaran dari masing-masing rencana aksi dipaparkan sebagai berikut.

1. Pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki kebutuhan terhadap media yang dapat digunakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan satu data, mulai dari perencanaan sampai penyebarluasan. Oleh karena itu, guna memenuhi amanat dari regulasi dan kebutuhan internal maka dibangunlah Portal Satu Data Kabupaten Madiun.

Dampak yang diharapkan

Pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Madiun diharapkan dapat mengintegrasikan penyelenggaraan satu data melalui satu media secara utuh.

Luaran

Luaran dari pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Madiun adalah sebuah portal atau media dengan fitur yang mengakomodasi penyelenggaraan satu data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan.

2. Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Madiun (Data Geospasial)

Urgensi dan Relevansi

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa cakupan data dalam penyelenggaraan satu data juga meliputi data geospasial. Tidak hanya itu, sampai tahun 2022 pengelolaan data masih berfokus pada data statistik. Sementara itu, data geospasial juga memiliki peranan yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, salah satu program dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun berfokus pada pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Madiun untuk data geospasial.

Dampak yang diharapkan

Pengembangan portal untuk pengelolaan data geospasial diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan satu data khususnya data geospasial.

Luaran

Luaran dari program ini adalah pembaharuan fungsi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dalam hal pengelolaan data geospasial. Luaran ini dicapai dengan kegiatan inisiasi pengelolaan data geospasial. Rapat koordinasi forum koordinasi SDI dengan melibatkan Pembina data geospasial dan pengelola data geospasial saat ini menjadi bentuk kegiatannya. Selanjutnya adalah penguatan regulasi dan kelembagaan data geospasial. Barulah diakhiri dengan inisiatif teknis berupa pengembangan portal SDI yang khusus untuk data geospasial.

3. Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Madiun (visualisasi data)

Urgensi dan Relevansi

Penyebarluasan data bukan hanya tentang ketersediaan fungsi unduh data. Keberadaan data dalam Portal Satu Data Kabupaten Madiun perlu divisualisasikan dengan baik. Bukan hanya sekedar kemudahan akses, ketersediaan fitur visualisasi data akan

mempermudah stakeholder untuk membaca data. Oleh karena, pengembangan portal pada sisi fitur visualisasi data menjadi salah satu Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

Dampak yang diharapkan

Pengembangan portal Satu Data Kabupaten Madiun khususnya fungsi visualisasi data diharapkan dapat mempercantik tampilan dan mempermudah pengguna untuk memahami informasi dari data yang disajikan.

Luaran

Luaran dari program ini meliputi ketersediaan fitur visualisasi data pada Portal Satu Data Kabupaten Madiun

4. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal SDI

Urgensi dan Relevansi

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 pasal 38 memberi amanat lain terkait portal SDI. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa data yang disebarluaskan oleh walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui portal SDI. Sebagai instansi daerah yang mengembangkan portal satu data secara mandiri, maka Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal SDI.

Dampak yang diharapkan

Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal SDI diharapkan dapat memperluas jangkauan penyebaran data yang sudah dikumpulkan oleh produsen data Pemerintah Kabupaten Madiun.

Luaran

Luaran dari program ini adalah terintegrasikannya Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal SDI

5. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur

Urgensi dan Relevansi

Selain terintegrasi dengan portal SDI, Portal Satu Data Kabupaten Madiun juga harus terintegrasi dengan portal Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur. Selain untuk memperluas jangkauan data oleh pengguna data, mekanisme ini juga merupakan kewajiban sesuai dengan berita acara daftar data yang harus dikumpulkan bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan dari proses integrasi ini adalah terwujudnya keterpaduan penyebaran data.

Luaran

Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur menghasilkan luaran berupa terintegrasinya Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur.

6. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan aplikasi internal Perangkat Daerah

Urgensi dan Relevansi

Kondisi terkini menunjukkan bahwa data yang terkumpul berasal dari input manual oleh produsen data. Di sisi lain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki beberapa aplikasi internal. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Madiun dapat memanfaatkan aplikasi internal sebagai sumber dalam pengumpulan data.

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan dari proses integrasi ini adalah peningkatan utilitas dari aplikasi internal Pemerintah Daerah

Luaran

Luaran dari program ini adalah daftar aplikasi internal Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Kabupaten Madiun.

D. Misi 4: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan

Misi ini berfokus pada perluasan dan stimulus percepatan implementasi kebijakan SDI. Stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia disusun sebagai program untuk menjalankan misi ini. Kegiatan yang direkomendasikan dilaksanakan di tingkat Pemerintah Daerah adalah penerapan kebijakan pemantauan dan evaluasi, insentif dan disinsentif Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Oleh karena itu, Rencana Aksi Satu Data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berkenaan dengan misi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun
2. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun
3. Insentif dan disinsentif kinerja penyelenggara Satu Data dimasukkan dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah

Uraian detail meliputi urgensi dan relevansi, dampak yang diharapkan, serta luaran dari masing-masing rencana aksi dipaparkan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun

Urgensi dan Relevansi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melihat perkembangan dan capaian pelaksanaan suatu hal. Berkenaan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Keputusan PPN/Ketua Bappenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah menjadi salah satu kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Terdapat dua hal penting terkait penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun, yaitu:

1. untuk memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan mempersiapkan pelaksanaan pada tahun selanjutnya, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota kepada Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun menjadi salah satu kegiatan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun. Adapun sifat pelaksanaan dari kegiatan ini adalah tahunan.

Dampak yang diharapkan

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun diharapkan dapat memberikan informasi tentang capaian dan kendala dalam penyelenggaraan Satu Data. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat menentukan intervensi yang akan diberikan untuk perbaikan ke depannya.

Luaran

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun akan menghasilkan luaran berupa dua hal, yakni:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun
- b. laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun

2. Insentif dan disinsentif kinerja penyelenggara Satu Data dimasukkan dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah

Urgensi dan Relevansi

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Dampak yang diharapkan

Keberadaan program insentif dan disinsentif diharapkan dapat semakin memacu penyelenggara satu data untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini dikarenakan adanya bentuk apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan satu data oleh penyelenggaranya.

Luaran

Luaran dari program insentif dan disinsentif kinerja penyelenggara Satu Data adalah tersedianya indikator penyelenggaraan satu data sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah.

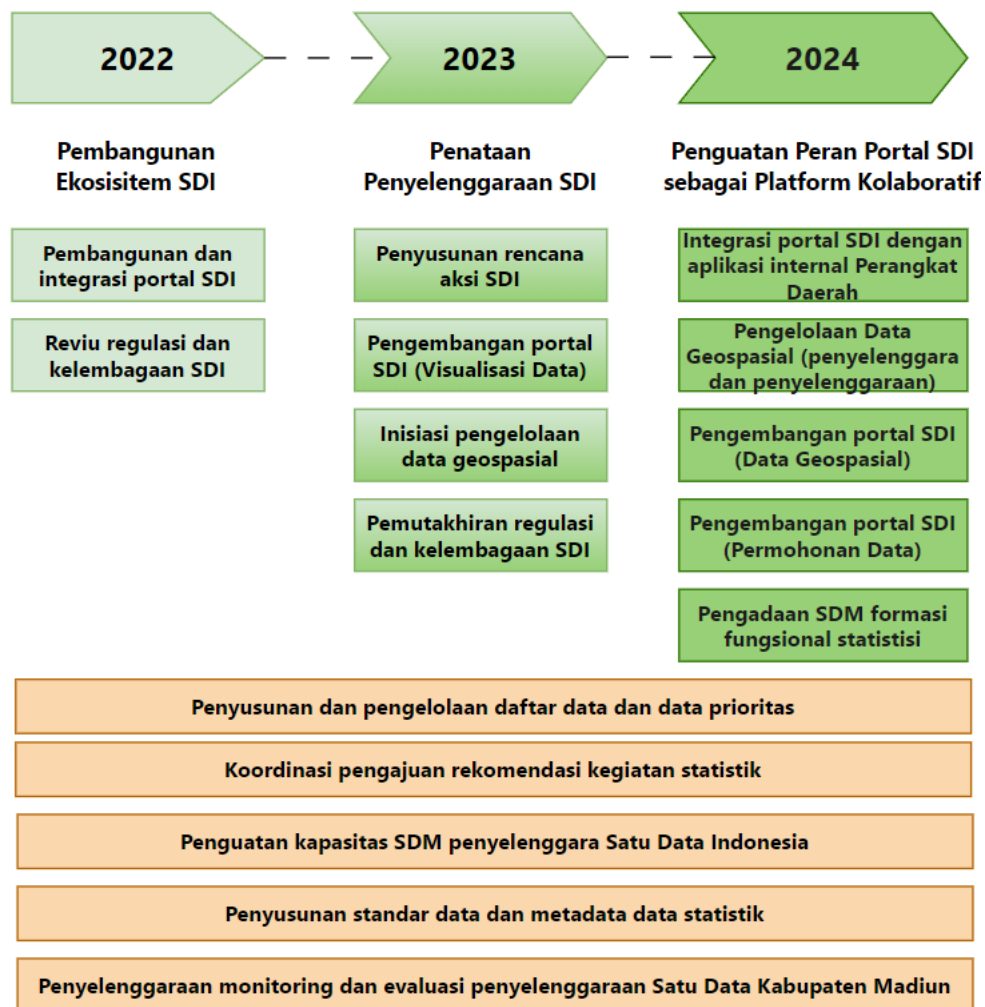
E. Misi 5: Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

Misi terakhir berfokus pada pemanfaatan data. Program dalam Rencana Aksi SDI 2022-2024 yang dipilih untuk menjalankan misi ini adalah pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan. Oleh karena itu, Rencana Aksi Satu Data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berkenaan dengan misi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan data indikator kinerja daerah
2. Penyediaan data indikator SPM
3. Penyediaan SDG's
4. Penyediaan data LPPD

4.3 Peta Jalan dan Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun tahun 2022-2024 memiliki tema di setiap tahunnya. Tema ini menjadi fokus utama perkembangan SDI yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Namun demikian, ada beberapa program yang sifatnya general dan menjadi program di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Rencana Aksi berfokus pada pembangunan ekosistem SDI. Pada tahun 2023, penataan penyelenggaraan SDI menjadi fokus utama. Sementara itu, pada tahun 2024, rencana aksi berfokus pada penguatan peran portal Satu Data sebagai platform kolaboratif. Gambaran Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun tahun 2022-2023 disajikan pada Peta Jalan seperti tersaji pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Jalan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024

Misi 1

Misi 1: Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan					
Program : Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
1. Penerapan Pedoman Perencanaan Data	1.1. Penyusunan dan pengelolaan daftar data dan data prioritas				
	<i>1.1.1 Pembahasan daftar data dan data prioritas</i>	Daftar data dan data prioritas Berita Acara			
	<i>1.1.2 Penetapan daftar data</i>	Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Data			
	<i>1.1.3 Pembahasan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan, dan pemutakhiran data</i>	Timeline pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan data dan pemutakhiran data			

Misi 1:					
Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan					
Program :					
Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
	1.2. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data				
	<i>1.2.1. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024</i>	Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024			
	<i>1.2.2. Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024</i>	Surat Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022-2024			
2. Penerapan pedoman pengumpulan, pemeriksaan, tata kelola bagipakai, penetapan, dan pembatasan hak akses	2.1. Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik	Daftar ajuan rekomendasi kegiatan statistik			

Misi 1:					
Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan					
Program :					
Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
	2.2 Koordinasi penetapan dan pembatasan akses data				
	<i>2.2.1 Penetapan klasifikasi data</i>	Klasifikasi data			
	<i>2.2.2 Pembatasan akses data</i>	pembagian hak akses pengguna data			
3. Penerapan standar data dan metadata	3.1. Penyusunan standar data dan metadata data statistik	standar data dan metadata data statistik			
	3.2. Penyusunan standar data dan metadata data geospasial	standar data dan metadata data geospasial			

Misi 2

Misi 2: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik					
Program 1 : Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi Satu Data					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
1. Penerapan pedoman penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia	1.1. Reviu regulasi Satu Data Kabupaten Madiun	Hasil reviu regulasi Satu Data Kabupaten Madiun			
	1.2. Pemutakhiran Regulasi Satu Data Kabupaten Madiun				
	<i>1.2.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun</i>	Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Madiun			
	<i>1.2.2. Penetapan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Madiun</i>	Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Madiun			

Misi 2:					
Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik					
Program 1 :					
Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi Satu Data					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
	<i>1.2.3. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Madiun</i>	Kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Madiun			
2. Penerapan pedoman pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia	2.1. Reviu kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Hasil reviu Kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun			
	2.2. Pemutakhiran Kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun				
	<i>2.2.1. Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun</i>	Rancangan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun			

Misi 2:					
Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik					
Program 1 :					
Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi Satu Data					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
	<i>2.2.2. Penetapan kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun</i>	Surat Keputusan Bupati tentang kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun			
	<i>2.2.3. Sosialisasi kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun</i>	Kegiatan sosialisasi kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun			

Misi 2:					
Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik					
Program 2:					
Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
1. Penerapan pedoman Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia	1.1. Penguatan kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia				
	<i>1.1.1 Penyelenggaraan Bimbingan teknis pengelolaan data statistik</i>	Bimbingan teknis pengelolaan data statistik			
	<i>1.1.2 Penyelenggaraan Bimbingan teknis pengelolaan data geospasial</i>	Bimbingan teknis pengelolaan data geospasial			
	<i>1.1.3 Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran pimpinan daerah (Data Leadership)</i>	kegiatan peningkatan kesadaran pimpinan daerah (Data Leadership)			

Misi 2:					
Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik					
Program 2:					
Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
	1.2. Pengadaan SDM formasi fungsional statistisi	SDM formasi fungsional statistisi			
2. Penyediaan fasilitas partisipasi publik dalam implementasi Satu Data Kabupaten Madiun	2.1. Pengembangan portal SDI (fitur permohonan data)	Portal Satu Data Kabupaten Madiun (menu fitur permohonan data)			

Misi 3

Misi 3 : Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data					
Program : Pengembangan infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitasi Analitika Data					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
1. Penyediaan portal penyelenggaraan Satu Data Indonesia	1.1. Pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Madiun	Portal Satu Data Kabupaten Madiun			
	1.2. Pengembangan portal Satu Data Kabupaten madiun (Data geospasial)	Portal Satu Data Kabupaten Madiun (data geospasial)			
	1.3. Pengembangan portal Satu Data Kabupaten madiun (visualisasi data)	Portal Satu Data Kabupaten Madiun (fitur visualisasi data)			
2. Penerapan pedoman integrasi Porta Satu Data	2.1. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan portal SDI Pusat	Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan portal SDI Pusat			

Misi 3 : Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data					
Program : Pengembangan infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitasi Analitika Data					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
	2.2. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan portal Satu Data Provinsi Jawa Timur	Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan portal Satu Data Provinsi Jawa Timur			
	2.3. Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan aplikasi internal Perangkat Daerah	Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan aplikasi internal Perangkat Daerah			

Misi 4

Misi 4 : Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan					
Program : Stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
Penerapan kebijakan pemantauan dan evaluasi, insentif dan disinsentif Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun	Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun			
	Insentif dan disinsentif kinerja penyelenggara Satu Data dimasukkan dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah	Insentif dan disinsentif kinerja penyelenggara Satu Data			
	Satu Data Kabupaten Madiun Award	Kegiatan Satu Data Kabupaten Madiun Award			

Misi 5

Misi 5 : Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan					
Program : Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional					
Kegiatan	Rencana Aksi	Output	2022	2023	2024
Penyediaan data dalam mendukung agenda perencanaan dan pembangunan	Pengumpulan data indikator kinerja daerah	tersedianya data indikator kinerja daerah			
	Pengumpulan data indikator SPM	tersedianya data indikator SPM			
	Pengumpulan data indikator SDG's	tersedianya data indikator SDG's			
	Pengumpulan data LPPD	tersedianya data LPPD			

